



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2024-2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2024-2044.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Bupati adalah Bupati Pacitan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah, rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, rencana Pola Ruang Wilayah Daerah, penetapan Kawasan strategis Daerah, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
31. Sistem Jaringan Prasarana Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
32. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua Wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
33. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam Kawasan Perkotaan.
34. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
35. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
36. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
38. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

40. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
41. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
42. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, imbuhan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
45. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
46. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
47. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
48. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait.
49. Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).
50. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
51. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
52. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
53. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
54. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
55. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.



56. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
58. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
59. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
60. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum.
62. Terminal Khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
63. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
64. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
66. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
67. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
68. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
69. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

71. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
72. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
73. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
74. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
75. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
76. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
77. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
78. Kawasan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun Kawasan Lindung.
79. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
80. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih Wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
81. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
82. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala Provinsi.



83. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala kabupaten.
84. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
85. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
86. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
87. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sehingga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
88. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
89. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
91. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
92. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

## BAB II WILAYAH DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Wilayah

#### Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah RTRW meliputi batas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mencakup Wilayah daratan pada 110°90' – 111°43' bujur timur dan 7°92' – 8°29' lintang selatan dengan luas sebesar kurang lebih 143.360 (seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) hektare Wilayah udara, dan Wilayah dalam bumi, meliputi:
  - a. Kecamatan Arjosari;
  - b. Kecamatan Bandar;
  - c. Kecamatan Donorojo;
  - d. Kecamatan Kebonagung;
  - e. Kecamatan Nawangan;
  - f. Kecamatan Ngadirojo;
  - g. Kecamatan Pacitan;
  - h. Kecamatan Pringkuku;
  - i. Kecamatan Punung;
  - j. Kecamatan Sudimoro;
  - k. Kecamatan Tegalombo; dan
  - l. Kecamatan Tulakan.

- (2) Batas Wilayah Daerah meliputi:
  - a. sebelah Utara dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
  - b. sebelah Timur dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
  - c. sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
  - d. sebelah Barat dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. Kawasan strategis;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- i. kelembagaan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai pusat ekonomi skala Wilayah yang tangguh berbasis pariwisata dan pertanian dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Daerah.

- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana Wilayah;
  - b. pemantapan, pelestarian, pengelolaan dan perlindungan Kawasan Lindung;
  - c. pengembangan Kawasan Permukiman berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek kebencanaan;
  - d. pengembangan Kawasan Pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
  - e. pengembangan Kawasan Pariwisata berwawasan lingkungan;
  - f. pengembangan fungsi Kawasan kehutanan;
  - g. pengembangan potensi perikanan Daerah;
  - h. pengembangan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
  - i. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  - j. pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang.
- (2) Strategi pengembangan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memperkuat fungsi dan peran PKW;
  - b. meningkatkan fungsi dan peran PKL;
  - c. memperkuat fungsi dan peran PPK;
  - d. memperkuat fungsi dan peran PPL;
  - e. menguatkan kegiatan ekonomi di Wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis;
  - f. meningkatkan pelayanan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antara simpul-simpul Kawasan produksi dengan Kawasan pusat pemasaran;
  - g. meningkatkan pelayanan sistem jaringan energi dan telekomunikasi;
  - h. meningkatkan pelayanan sistem prasarana sumber daya air; dan
  - i. meningkatkan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Strategi pemantapan, pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. mempertahankan fungsi Badan Air;
  - b. mempertahankan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - c. mempertahankan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat dan pemenuhan RTH publik pada Kawasan Perkotaan seluas 20% (dua puluh per seratus);
  - d. mempertahankan fungsi Kawasan Lindung geologi;
  - e. meningkatkan pengelolaan Kawasan rawan bencana; dan
  - f. mempertahankan fungsi Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Permukiman berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan Kawasan permukiman perkotaan yang produktif;

- b. mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan yang sinergi dengan pengembangan pertanian;
  - c. membatasi perkembangan permukiman di Kawasan rawan bencana; dan
  - d. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mempertahankan luas lahan pertanian; dan
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan destinasi wisata Daerah;
  - b. mengembangkan konektivitas antar objek wisata Daerah; dan
  - c. mengembangkan investasi di bidang pariwisata.
- (7) Strategi pengembangan fungsi Kawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f yaitu melestarikan dan mengendalikan alih fungsi Kawasan Hutan Produksi maupun perkebunan rakyat di Wilayah Daerah.
- (8) Strategi pengembangan potensi perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mempertahankan luas lahan perikanan; dan
  - b. mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan.
- (9) Strategi pengembangan fungsi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
  - b. mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i yaitu menetapkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang didukung oleh sarana dan prasarana Wilayah.
- (11) Strategi pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. menetapkan Kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
  - b. mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Daerah;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan Kawasan strategis kabupaten; dan
  - d. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan strategis.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang disusun dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal Daerah.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.

- (3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. PKW;
  - b. PKL; dan
  - c. pusat-pusat lain.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Pacitan di Kecamatan Pacitan.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Ngadirojo di Kecamatan Ngadirojo.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PPK; dan
  - b. PPL.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Punung di Kecamatan Punung;
  - b. Kawasan Perkotaan Donorojo di Kecamatan Donorojo;
  - c. Kawasan Perkotaan Pringkuku di Kecamatan Pringkuku;
  - d. Kawasan Perkotaan Arjosari di Kecamatan Arjosari;
  - e. Kawasan Perkotaan Nawangan di Kecamatan Nawangan;
  - f. Kawasan Perkotaan Bandar di Kecamatan Bandar;
  - g. Kawasan Perkotaan Sudimoro di Kecamatan Sudimoro;
  - h. Kawasan Perkotaan Tulakan di Kecamatan Tulakan;
  - i. Kawasan Perkotaan Kebonagung di Kecamatan Kebonagung; dan
  - j. Kawasan Perkotaan Tegalombo di Kecamatan Tegalombo.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. PPL Kayen di Kecamatan Pacitan;
  - b. PPL Tambakrejo di Kecamatan Pacitan;
  - c. PPL Mlati di Kecamatan Arjosari;
  - d. PPL Karanggede di Kecamatan Arjosari;
  - e. PPL Kedungbendo di Kecamatan Arjosari;
  - f. PPL Penggung di Kecamatan Nawangan;
  - g. PPL Pakisbaru di Kecamatan Nawangan;
  - h. PPL Tokawi di Kecamatan Nawangan;
  - i. PPL Gemaharjo di Kecamatan Tegalombo;
  - j. PPL Tahunan Baru di Kecamatan Tegalombo;
  - k. PPL Jeruk di Kecamatan Bandar;
  - l. PPL Watupatok Kecamatan Bandar;
  - m. PPL Ketro di Kecamatan Tulakan;
  - n. PPL Jetak di Kecamatan Tulakan;
  - o. PPL Wonokarto di Kecamatan Ngadirojo;
  - p. PPL Hadiwarno di Kecamatan Ngadirojo;
  - q. PPL Sukorejo di Kecamatan Sudimoro;
  - r. PPL Klepu di Kecamatan Sudimoro;
  - s. PPL Ketro di Kecamatan Kebonagung;
  - t. PPL Sidomulyo di Kecamatan Kebonagung;
  - u. PPL Dadapan di Kecamatan Pringkuku;

- v. PPL Dersono di Kecamatan Pringkuku;
  - w. PPL Gondosari di Kecamatan Punung;
  - x. PPL Bomo di Kecamatan Punung;
  - y. PPL Kalak di Kecamatan Donorojo; dan
  - z. PPL Sukodono di Kecamatan Donorojo.
- (7) Ketentuan mengenai PKW, PKL, dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Kolektor Primer;
- c. Jalan Kolektor Sekunder;
- d. Jalan Lokal Primer;
- e. Jalan Lokal Sekunder;
- f. Jalan Lingkungan Sekunder;
- g. Jalan Tol; dan
- h. Terminal penumpang.

Pasal 12

(1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Glonggong – Bts. Kota Pacitan melalui:
  - 1. Kecamatan Donorojo;
  - 2. Kecamatan Punung;
  - 3. Kecamatan Pringkuku; dan

4. Kecamatan Pacitan.
  - b. Jalan W.R. Supratman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. Jalan Gatot Subroto (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
  - b. Jalan Jenderal Sudirman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
  - c. Jalan Manggribi (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
  - d. Bts. Kota Pacitan – Bts. Kabupaten Trenggalek melalui:
    1. Kecamatan Pacitan;
    2. Kecamatan Kebonagung;
    3. Kecamatan Tulakan;
    4. Kecamatan Ngadirojo; dan
    5. Kecamatan Sudimoro.
  - e. Ploso – Pacitan melalui:
    1. Kecamatan Pacitan;
    2. Kecamatan Kebonagung;
    3. Kecamatan Tulakan; dan
    4. Kecamatan Ngadirojo.
  - f. Lingkar Pacitan di Kecamatan Pacitan.
  - g. Bts. Kabupaten Ponorogo – Bts. Kota Pacitan melalui:
    1. Kecamatan Tegalombo;
    2. Kecamatan Arjosari; dan
    3. Kecamatan Pacitan.
  - h. Jalan Tentara Pelajar di Kecamatan Pacitan;
  - i. Jalan Basuki Racmad di Kecamatan Pacitan;
  - j. Arjosari – Purwantoro (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
    1. Kecamatan Arjosari
    2. Kecamatan Bandar; dan
    3. Kecamatan Nawangan.
  - k. Wareng – Mukus (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
    1. Kecamatan Donorojo; dan
    2. Kecamatan Punung.
  - l. Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Pacitan;
  - m. Bangunsari – Ngadirejan melalui:
    1. Kecamatan Pacitan; dan
    2. Kecamatan Pringkuku.
  - n. Jalan Kom. Yos Sudarso di Kecamatan Pacitan.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. Jalan A.R. Hakim di Kecamatan Pacitan;
  - b. Jalan A. Insp. Sasuit Tubun di Kecamatan Pacitan;
  - c. Jalan Buwono Keling di Kecamatan Pacitan;
  - d. Jalan Dr. Sutomo di Kecamatan Pacitan;
  - e. Jalan KA. Posong di Kecamatan Pacitan;
  - f. Jalan KH. Agus Salim di Kecamatan Pacitan;
  - g. Jalan KH. Ahmad Dahlan di Kecamatan Pacitan;
  - h. Jalan KH. Wahid Hasyim di Kecamatan Pacitan;
  - i. Jalan Letjend. MT. Haryono di Kecamatan Pacitan;
  - j. Jalan Letjend. R. Suprpto di Kecamatan Pacitan;
  - k. Jalan M.A. Sucipto di Kecamatan Pacitan;
  - l. Jalan Marsda. Iswahyudi di Kecamatan Pacitan;
  - m. Jalan RM. Suryo di Kecamatan Pacitan;
  - n. Jalan S.A. Tirtoyoso di Kecamatan Pacitan; dan
  - o. Jalan Sultan Agung di Kecamatan Pacitan.



- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi ruas Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang melalui:
  - a. Kecamatan Donorojo;
  - b. Kecamatan Punung;
  - c. Kecamatan Pringkuku;
  - d. Kecamatan Pacitan;
  - e. Kecamatan Kebonagung;
  - f. Kecamatan Tulakan;
  - g. Kecamatan Ngadirojo; dan
  - h. Kecamatan Sudimoro.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi:
  - a. Terminal penumpang tipe A di Kecamatan Pacitan;
  - b. Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Ngadirojo; dan
  - c. Terminal penumpang tipe C meliputi:
    1. Kecamatan Bandar;
    2. Kecamatan Punung;
    3. Kecamatan Donorojo;
    4. Kecamatan Pringkuku;
    5. Kecamatan Kebonagung;
    6. Kecamatan Tulakan;
    7. Kecamatan Sudimoro;
    8. Kecamatan Arjosari;
    9. Kecamatan Nawangan; dan
    10. Kecamatan Tegalombo.
- (9) Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder dengan status jalan kabupaten tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelabuhan pengumpan regional;
  - b. Terminal Khusus; dan
  - c. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pacitan di Kecamatan Pacitan yang akan melayani arus penumpang dan barang antar Wilayah.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Sudimoro.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (6) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Kecamatan Pacitan.

- (7) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Sumberejo di Kecamatan Sudimoro;
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Tawang di Kecamatan Ngadirojo;
  - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Wawaran di Kecamatan Kebonagung;
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Watukarung di Kecamatan Pringkuku;
  - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Jetak di Kecamatan Tulakan;
  - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Klesem di Kecamatan Kebonagung;
  - g. Pangkalan Pendaratan Ikan Kalipelus di Kecamatan Kebonagung;
  - h. Pangkalan Pendaratan Ikan Katipugal di Kecamatan Kebonagung;
  - i. Pangkalan Pendaratan Ikan Karangnongko di Kecamatan Kebonagung;
  - j. Pangkalan Pendaratan Ikan Plumbungan di Kecamatan Kebonagung; dan
  - k. Pangkalan Pendaratan Ikan Kembang di Kecamatan Pacitan.

#### Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Khusus militer Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kecamatan Pacitan.

#### Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan di Kecamatan Sudimoro.
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
      - a. Kecamatan Arjosari; dan
      - b. Kecamatan Punung.
    3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
    4. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
    5. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
    6. Pembangkit listrik lainnya meliputi:
      - a. energi bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*) tersebar di seluruh Wilayah Daerah; dan
      - b. energi *bio mass* dari limbah ternak dan sampah tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
  1. Kecamatan Sudimoro;
  2. Kecamatan Ngadirojo;
  3. Kecamatan Tulakan;
  4. Kecamatan Kebonagung;
  5. Kecamatan Arjosari;
  6. Kecamatan Bandar;
  7. Kecamatan Tegalombo;
  8. Kecamatan Punung;
  9. Kecamatan Pringkuku; dan
  10. Kecamatan Pacitan.
2. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di seluruh Wilayah Daerah; dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
3. gardu listrik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik meliputi:
  - a. Kecamatan Pacitan; dan
  - b. Kecamatan Sudimoro.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (4) Penataan dan pembangunan jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer;
  - b. jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 6  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. jaringan air baku;
  - c. unit produksi;
  - d. jaringan produksi;
  - e. unit distribusi; dan
  - f. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

- (9) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Bak Penampungan Air Hujan;
  - b. Sumur Dangkal; dan
  - c. Sumur Pompa.
- (10) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah;
- (11) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah; dan
- (12) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Daerah;

#### Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
  - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik; dan
  - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Donorojo;
  - b. Kecamatan Punung;
  - c. Kecamatan Pacitan;
  - d. Kecamatan Ngadirojo;
  - e. Kecamatan Sudimoro;
  - f. Kecamatan Arjosari;
  - g. Kecamatan Tegalombo;
  - h. Kecamatan Bandar; dan
  - i. Kecamatan Nawangan.

#### Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. TPS3R;
  - b. TPS;
  - c. TPA; dan
  - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Pringkuku; dan
  - b. Kecamatan Ngadirojo;
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Arjosari - Purwantoro (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
    1. Kecamatan Arjosari;
    2. Kecamatan Bandar; dan
    3. Kecamatan Nawangan.
  - b. Bangunsari – Ngadirejan melalui:
    1. Kecamatan Pacitan; dan
    2. Kecamatan Pringkuku.
  - c. Bts Kota Pacitan – Bts Kabupaten Trenggalek melalui:
    1. Kecamatan Pacitan;
    2. Kecamatan Kebonagung;
    3. Kecamatan Tulakan;
    4. Kecamatan Ngadirojo; dan
    5. Kecamatan Sudimoro.
  - d. Bts Kabupaten Ponorogo - Bts Kota Pacitan melalui:
    1. Kecamatan Tegalombo;
    2. Kecamatan Arjosari; dan
    3. Kecamatan Pacitan.
  - e. Jalan Buwono Keling di Kecamatan Pacitan;
  - f. Glonggong - Bts Kota Pacitan melalui:
    1. Kecamatan Donorojo;
    2. Kecamatan Punung;
    3. Kecamatan Pringkuku; dan
    4. Kecamatan Pacitan.
  - g. Ploso – Pacitan melalui:
    1. Kecamatan Pacitan;
    2. Kecamatan Kebonagung;
    3. Kecamatan Tulakan; dan
    4. Kecamatan Ngadirojo.
  - h. Wareng – Mukus (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
    1. Kecamatan Donorojo; dan
    2. Kecamatan Punung;
  - i. Jalan A. Insp. Sasuit Tubun di Kecamatan Pacitan;
  - j. Jalan A.R. Hakim di Kecamatan Pacitan;
  - k. Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Pacitan;
  - l. Jalan Basuki Racmad di Kecamatan Pacitan;
  - m. Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Pacitan;
  - n. Jalan Cut Meutea di Kecamatan Pacitan;
  - o. Jalan Dr. Wahidin di Kecamatan Pacitan;
  - p. Jalan Gajah Mada di Kecamatan Pacitan;
  - q. Jalan HS. Cokroaminoto di Kecamatan Pacitan;
  - r. Jalan Husein Sastranegara di Kecamatan Pacitan;
  - s. Jalan Gatot Subroto (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
  - t. Jalan Jend. Sudirman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
  - u. Jalan Kanjeng Jimat di Kecamatan Pacitan;
  - v. Jalan Kapt. P. Tendean di Kecamatan Pacitan;
  - w. Jalan Kapten Patimura di Kecamatan Pacitan;
  - x. Jalan KH. Agus Salim di Kecamatan Pacitan;

- y. Jalan KH. Ahmad Dahlan di Kecamatan Pacitan;
  - z. Jalan Manggribi (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
  - aa. Jalan KH. Wahid Hasyim di Kecamatan Pacitan;
  - bb. Jalan Kol. Sugiono di Kecamatan Pacitan;
  - cc. Jalan Kom. Yos Sudarso di Kecamatan Pacitan;
  - dd. Jalan Letjend. MT. Haryono di Kecamatan Pacitan;
  - ee. Jalan Letjend. R. Suprpto di Kecamatan Pacitan;
  - ff. Jalan Letjend. S. Parman di Kecamatan Pacitan;
  - gg. Jalan Mahakam di Kecamatan Pacitan;
  - hh. Jalan M.A. Sucipto di Kecamatan Pacitan;
  - ii. Jalan Marsda. Iswahyudi di Kecamatan Pacitan;
  - jj. Jalan R. Saleh di Kecamatan Pacitan;
  - kk. Jalan RE. Martadinata di Kecamatan Pacitan;
  - ll. Jalan S.A. Tirtoyoso di Kecamatan Pacitan;
  - mm. Jalan Safruddin Prawiranegara di Kecamatan Pacitan;
  - nn. Jalan Sambu Gumelar di Kecamatan Pacitan;
  - oo. Jalan Sultan Agung di Kecamatan Pacitan;
  - pp. Jalan Sultan Hasanudin di Kecamatan Pacitan;
  - qq. Jalan Sunan Ampel di Kecamatan Pacitan;
  - rr. Jalan Sunan Bonang di Kecamatan Pacitan;
  - ss. Jalan Sunan Kalijaga di Kecamatan Pacitan;
  - tt. Jalan Sunan Maulana Malik Ibrahim di Kecamatan Pacitan;
  - uu. Jalan T. Imam Bonjol di Kecamatan Pacitan;
  - vv. Jalan Tentara Pelajar di Kecamatan Pacitan;
  - ww. Jalan Tumenggung Notopuro di Kecamatan Pacitan;
  - xx. Jalan Veteran di Kecamatan Pacitan; dan
  - yy. Jalan W.R. Supratman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan.
- (3) tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana tersebar di seluruh Wilayah Daerah meliputi:
- a. lapangan;
  - b. stadion;
  - c. taman publik;
  - d. bangunan kantor pemerintah;
  - e. bangunan fasilitas sosial; dan
  - f. bangunan fasilitas umum.

#### Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Wilayah Daerah.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh Wilayah Daerah.



BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2  
Badan Air

Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a seluas kurang lebih 1.103 (seribu seratus tiga) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Arjosari;
  - b. Kecamatan Bandar;
  - c. Kecamatan Kebonagung;
  - d. Kecamatan Nawangan;
  - e. Kecamatan Pacitan;
  - f. Kecamatan Pringkuku;
  - g. Kecamatan Punung; dan
  - h. Kecamatan Tegalombo.

Paragraf 4  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas kurang lebih 3.517 (tiga ribu lima ratus tujuh belas) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 5  
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
  - a. bangunan cagar budaya;
  - b. struktur cagar budaya;
  - c. situs cagar budaya; dan
  - d. objek yang diduga cagar budaya.
- (2) Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Song Gde di Kecamatan Punung;
  - b. Song Gunung Kendil di Kecamatan Punung;
  - c. Gua Ngiriman di Kecamatan Punung;
  - d. Situs Song Dasar di Kecamatan Punung;
  - e. Song Terus di Kecamatan Punung;
  - f. Gua Tabuhan di Kecamatan Punung;
  - g. Song Gde di Kecamatan Punung;
  - h. Gua Intan di Kecamatan Punung;
  - i. Song Kiyut di Kecamatan Punung;
  - j. Song Keplek di Kecamatan Punung;
  - k. Song Dono di Kecamatan Punung;
  - l. Song Agung di Kecamatan Punung;
  - m. Song Terus di Kecamatan Punung;
  - n. Song Gupuh di Kecamatan Punung;
  - o. Song Terus di Kecamatan Punung;
  - p. Song Pogog di Kecamatan Punung;
  - q. Situs Song Duren di Kecamatan Donorojo;
  - r. Song Sumber di Kecamatan Donorojo;
  - s. Situs Song Glonggong di Kecamatan Donorojo;
  - t. Situs Gua Nglampeng di Kecamatan Donorojo;
  - u. Gua Kalak di Kecamatan Donorojo;
  - v. Situs Gua Kendil di Kecamatan Pringkuku;
  - w. Situs Song Karet di Kecamatan Pringkuku;
  - x. Situs Song Tandu di Kecamatan Pringkuku;
  - y. Situs Song Jomblang di Kecamatan Pringkuku; dan
  - z. Situs Song Terus di Kecamatan Pringkuku.
- (3) Struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sungai Baksoka di Kecamatan Punung; dan
  - b. Kali Banjar di Kecamatan Punung.

- (4) Situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Situs Ngrijangan di Kecamatan Punung;
  - b. Situs Ngrijang Sooko di Kecamatan Punung;
  - c. Situs Kedung Menjangan di Kecamatan Punung;
  - d. Situs Piton di Kecamatan Punung;
  - e. Situs Mrican di Kecamatan Punung;
  - f. Situs Dasar di Kecamatan Punung;
  - g. Situs Ngrijang Sengon di Kecamatan Punung;
  - h. Situs Padangan di Kecamatan Punung;
  - i. Situs Klepu di Kecamatan Punung;
  - j. Situs Bomo di Kecamatan Punung;
  - k. Situs Krajan di Kecamatan Punung;
  - l. Situs Tukluk Rijang di Kecamatan Punung;
  - m. Situs Blawong di Kecamatan Punung;
  - n. Situs Duren di Kecamatan Donorojo;
  - o. Situs Melikan di Kecamatan Donorojo;
  - p. Situs Koboran Kecamatan Donorojo;
  - q. Situs Ngrijang Sekar di Kecamatan Donorojo;
  - r. Situs Puger di Kecamatan Donorojo;
  - s. Situs Bayem di Kecamatan Donorojo;
  - t. Situs Kepek di Kecamatan Donorojo;
  - u. Situs Jaten Pelem di Kecamatan Pringkuku;
  - v. Situs Doksulur di Kecamatan Pringkuku;
  - w. Situs Sungai Maron di Kecamatan Pringkuku;
  - x. Situs Gupit di Kecamatan Pringkuku; dan
  - y. Situs batu Pelinggih di Kecamatan Pringkuku.
- (5) Objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Makam Ki Buwono Keling di Kecamatan Kebonagung;
  - b. Makam Mbah Bayi di Kecamatan Ngadirojo;
  - c. Makam Ki Ageng Bandung di Kecamatan Ngadirojo;
  - d. Makam Mbah Kapyuran di Kecamatan Ngadirojo;
  - e. Makam Ki Ageng Minggir di Kecamatan Pacitan;
  - f. Makam Syeh Abdul Manan di Kecamatan Pacitan;
  - g. Makam Kyai Ngaliman dan Kyai Ahmadyo di Kecamatan Pacitan;
  - h. Makam Setro Ketipo di Kecamatan Pacitan;
  - i. Makam Ki Ageng Posong di Kecamatan Pacitan;
  - j. Makam Kanjeng Marto Noto Negoro (Kanjeng Min) dan Kanjeng Marto Hadi Negoro (Kanjeng Marto) di Kecamatan Pacitan;
  - k. Petilasan Pendopo di Kecamatan Pacitan
  - l. Petilasan Pendopo/Sumur di Kecamatan Pacitan
  - m. Makam Noto Puro Bupati I di Kecamatan Pacitan
  - n. Makam Kyai Santri di Kecamatan Punung;
  - o. Petilasan/makam Kendil Wesi di Kecamatan Punung;
  - p. Makam Mbah Menir di Kecamatan Punung;
  - q. Makam Mbah Senthir di Kecamatan Punung;
  - r. Petilasan Watukuro di Kecamatan Bandar; dan
  - s. Makam Ki Kasan Raji di Kecamatan Sudimoro.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 3  
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 33

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 40.077 (empat puluh ribu tujuh puluh tujuh) hektare meliputi seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 4  
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Hortikultura; dan
  - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 20.863 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 11.015 (sebelas ribu lima belas) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 27.061 (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16.420 (enam belas ribu empat ratus dua puluh) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Arjosari;
  - b. Kecamatan Bandar;
  - c. Kecamatan Donorojo;
  - d. Kecamatan Kebonagung;
  - e. Kecamatan Nawangan;
  - f. Kecamatan Ngadirojo;
  - g. Kecamatan Pacitan.
  - h. Kecamatan Pringkuku;
  - i. Kecamatan Punung;
  - j. Kecamatan Sudimoro; dan
  - k. Kecamatan Tulakan.

Paragraf 5  
Kawasan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
  - a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
  - b. Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektare berada di Kecamatan Pacitan.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Ngadirojo; dan
  - b. Kecamatan Sudimoro.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas kurang lebih 2.964 (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 7  
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Karst Pacitan, Lawu-Kelud-Wilis dan sekitarnya.

- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pembentukan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) meliputi:
- a. DPK A;
  - b. DPK B;
  - c. DPK C; dan
  - d. DPK D.
- (3) DPK A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan tema pengembangan Wisata *Geopark* meliputi:
- a. Pantai Srau di Kecamatan Pringkuku;
  - b. Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo;
  - c. Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder di Kecamatan Donorojo;
  - d. Pantai Nampu di Kecamatan Donorojo;
  - e. Pantai Watu Karung di Kecamatan Pringkuku;
  - f. Pantai Buyutan di Kecamatan Donorojo;
  - g. Makam Keturunan Raja di Kecamatan Punung;
  - h. Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kyai Santri di Kecamatan Donorojo;
  - i. Situs Bak Soko di Kecamatan Punung;
  - j. Gua Gong di Kecamatan Punung;
  - k. Gua Putri di Kecamatan Punung;
  - l. Kali Baksooka di Kecamatan Punung;
  - m. Gua Luweng Jaran di Kecamatan Pringkuku;
  - n. Gua Luweng Ombo di Kecamatan Donorojo;
  - o. Batu Tulis di Kecamatan Donorojo;
  - p. Wana Wisata di Kecamatan Pringkuku;
  - q. Situs Telaga Guyang Warak di Kecamatan Punung;
  - r. Kali Maron di Kecamatan Pringkuku;
  - s. Museum Song Terus di Kecamatan Punung;
  - t. Gua Tabuhan di Kecamatan Punung;
  - u. Petilasan Kyai Mojo di Kecamatan Punung;
  - v. Pemandian Air Panas di Kecamatan Punung;
  - w. Pantai Nyawiji di Kecamatan Donorojo;
  - x. Sentono Gentong di Kecamatan Pringkuku;
  - y. Kali Barong di Kecamatan Pringkuku;
  - z. Grojokan Nduwur di Kecamatan Pringkuku;
  - aa. Bendungan Kali Suro di Kecamatan Pringkuku;
  - bb. Beiji Park di Kecamatan Pringkuku;
  - cc. Gua Selo Arum di Kecamatan Pringkuku;
  - dd. Tiara Hill di Kecamatan Pringkuku;
  - ee. Palagan Tumpak Rinjing di Kecamatan Pringkuku;
  - ff. Gua Dawung di Kecamatan Punung; dan
  - gg. Destinasi wisata lainnya.
- (4) DPK B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan tema pengembangan Wisata *Mass Tourism* meliputi:
- a. Museum dan Galeri SBY\*ANI di Kecamatan Pacitan;
  - b. Pantai Teleng Ria di Kecamatan Pacitan;
  - c. Pantai Pancer Dor di Kecamatan Pacitan;
  - d. Pantai Tamperan di Kecamatan Pacitan;
  - e. Teluk Pacitan di Kecamatan Pacitan;
  - f. Etalase Geopark Gunung Sewu di Kecamatan Pacitan;
  - g. Makam Kanjeng Jimat di Kecamatan Pacitan;
  - h. Sumber Air Hangat di Kecamatan Arjosari;
  - i. Pondok Tremas di Kecamatan Arjosari;
  - j. Makam Ki Ageng Petung di Kecamatan Pacitan;
  - k. Makam Ki Ageng Notopuro di Kecamatan Pacitan;

- l. Petilasan Setro Ketipo di Kecamatan Pacitan;
  - m. Petilasan Notopuro di Kecamatan Pacitan;
  - n. Makam Kanjeng Bayat di Kecamatan Pacitan;
  - o. Petilasan Buwono Keling Geger Gunung Selurung di Kecamatan Pacitan;
  - p. Makam Kyai Banteng di Kecamatan Pacitan;
  - q. Makam Mbah Jaiman di Kecamatan Arjosari;
  - r. Makam Ki Ageng Posong di Kecamatan Pacitan;
  - s. Mentari Hill di Kecamatan Pacitan;
  - t. Makam Syekh Brubuh di Kecamatan Pacitan;
  - u. Tebing Sangen di Kecamatan Pacitan;
  - v. Watu Mejo di Kecamatan Pacitan;
  - w. Waduk Thukul di Kecamatan Arjosari;
  - x. Wisata Air Bendung Sidoluhur di Kecamatan Pacitan; dan
  - y. Destinasi wisata lainnya.
- (5) DPK C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan tema pengembangan *Ecotourism* meliputi:
- a. Pantai Tawang di Kecamatan Kebonagung;
  - b. Pantai Bakung di Kecamatan Kebonagung;
  - c. Pantai Wawaran di Kecamatan Kebonagung;
  - d. Pantai Jetak di Kecamatan Tulakan;
  - e. Pantai Bawur di Kecamatan Sudimoro;
  - f. Pantai Sidomulyo di Kecamatan Ngadirojo;
  - g. Pantai Taman di Kecamatan Ngadirojo;
  - h. Pantai Soge di Kecamatan Ngadirojo;
  - i. Gunung Limo di Kecamatan Kebonagung;
  - j. Makam Sutononggo di Kecamatan Tegalombo;
  - k. Gua Somopuro di Kecamatan Tulakan;
  - l. Gua Papringan di Kecamatan Ngadirojo;
  - m. Gua Pentung di Kecamatan Tulakan;
  - n. Gua Kambil di Kecamatan Sudimoro;
  - o. Markas Jenderal Sudirman di Kecamatan Ngadirojo;
  - p. Makam Syekh Yahuda di Kecamatan Ngadirojo;
  - q. Makam Ki Ageng Bandung di Kecamatan Ngadirojo;
  - r. Pantai Watu Bale di Kecamatan Tulakan;
  - s. Pantai Dangkal di Kecamatan Kebonagung;
  - t. Pantai Pidakan di Kecamatan Tulakan;
  - u. Gunung Limo di Kecamatan Kebonagung;
  - v. Pantai Daki di Kecamatan Sudimoro;
  - w. Gua Beji di Kecamatan Ngadirojo;
  - x. Pantai Puring di Kecamatan Ngadirojo;
  - y. Makam Mbah Kapyuran di Kecamatan Ngadirojo;
  - z. Eks Kawedanan Lorok di Kecamatan Ngadirojo;
  - aa. Makam Raden Panji Sanjoyo Rangin di Kecamatan Tulakan;
  - bb. Curug Muning di Kecamatan Ngadirojo;
  - cc. Pantai Pangasan di Kecamatan Kebonagung;
  - dd. Makam Tiyoso di Kecamatan Kebonagung;
  - ee. Pantai Watu Papak di Kecamatan Ngadirojo;
  - ff. Gunung Lanang di Kecamatan Kebonagung;
  - gg. Pantai Kali Uluh di Kecamatan Kebonagung;
  - hh. Wisata Tempoe Doelo Kali Klepu di Kecamatan Kebonagung;
  - ii. Puncak Ganjuran di Kecamatan Kebonagung;
  - jj. Bukit Tejo di Kecamatan Kebonagung;
  - kk. Danau Wah Gebang di Kecamatan Sudimoro;
  - ll. Pantai Tinawu di Kecamatan Sudimoro;



- mm. Pantai Nguren di Kecamatan Sudimoro;
  - nn. Pantai Kunir di Kecamatan Sudimoro;
  - oo. Jurug Panguripan di Kecamatan Tegalombo;
  - pp. Air Terjun Jurug Gringsing di Kecamatan Tegalombo;
  - qq. Telogo Sono dan Kebon Duren di Kecamatan Tulakan;
  - rr. Banyu Biru di Kecamatan Ngadirojo;
  - ss. Pantai Tawang di Kecamatan Ngadirojo;
  - tt. Makam Waliyulloh Eyang Yahudo di Kecamatan Ngadirojo;
  - uu. Telaga Klethek di Kecamatan Ngadirojo;
  - vv. Wisata Cagak Telu di Kecamatan Sudimoro; dan
  - ww. Destinasi wisata lainnya.
- (6) DPK D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan tema pengembangan Agrowisata meliputi:
- a. Monumen Jenderal Sudirman di Kecamatan Nawangan;
  - b. Makam Eyang Putri dan Iro Kombor di Kecamatan Bandar;
  - c. Makam Mbah Wager di Kecamatan Bandar;
  - d. Agrowisata di Kecamatan Nawangan;
  - e. Grojogan Watusente di Kecamatan Bandar;
  - f. Watu Senthe di Kecamatan Bandar;
  - g. Agrowisata di Kecamatan Bandar;
  - h. Grojokan Curug Sabon di Kecamatan Bandar; dan
  - i. Destinasi wisata lainnya.

Paragraf 8  
Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri atas:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 22.434 (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 9  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare berupa kawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (2) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. TNI angkatan darat;
  - b. TNI angkatan laut; dan
  - c. TNI angkatan udara.
- (3) TNI angkatan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0801 di Kecamatan Pacitan; dan
  - b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di seluruh Wilayah Daerah.

- (4) TNI angkatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) di Kecamatan Pacitan; dan
  - b. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tipe D di Kecamatan Pacitan.
- (5) TNI angkatan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kecamatan Pacitan;
  - b. Lapangan Tembak Tumpak Rinjing di Kecamatan Pringkuku;
  - c. Rahlat KOOPSAU II di Kecamatan Pringkuku; dan
  - d. Rahlat KOOPSAU II di Kecamatan Pacitan.

## BAB VI KAWASAN STRATEGIS

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 40

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi di Daerah

#### Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan agropolitan regional berupa Sistem Agropolitan Wilis;
  - b. Sistem Minapolitan Trenggalek – Pacitan – Tulungagung.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan pembangkit PLTU Sudimoro.

### Bagian Ketiga Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan strategis pariwisata meliputi:
    1. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Klayar dan sekitarnya;
    2. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Watu Karung dan sekitarnya;
    3. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kota dan sekitarnya;
    4. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Taman, Soge dan sekitarnya; dan
    5. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Pidakan, Dangkal, Gununglimo dan sekitarnya.
  - b. kawasan strategis agropolitan meliputi:
    1. Kecamatan Nawangan; dan
    2. Kecamatan Bandar.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu yang merupakan bagian dari KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mewujudkan sektor unggulan pariwisata dan pertanian Daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mewujudkan kawasan *eco-karst* Pacitan (*geopark*) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata.
- (6) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa arahan pengembangan sektor unggulan pariwisata dan pertanian Daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
- (7) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa arahan pengembangan kawasan *eco-karst* Pacitan (*geopark*) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata.

## BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Ketentuan KKPR

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
  - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
  - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten; dan
  - c. perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan;
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. Masyarakat; dan
  - f. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pemerintah Desa; dan
  - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama 5 (lima) tahun pertama (Tahun 2024) yang dirinci ke dalam program utama tahunan.

- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua (Tahun 2025 – 2029);
  - b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga (Tahun 2030 – 2034);
  - c. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat (Tahun 2035 – 2039); dan
  - d. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kelima (Tahun 2040 – 2044).
- (9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua (Tahun 2025 – 2029) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga (Tahun 2030 – 2034) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mendorong pengembangan PKW meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. peningkatan sarana dan prasarana dasar sebagai pusat ekonomi dan sosial; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - b. mendorong pengembangan PKL meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - c. mendorong pengembangan PPK meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - d. mendorong pengembangan PPL meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - e. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang meliputi:
    1. penyusunan program pembangunan Wilayah terpadu;
    2. penyusunan program pengembangan keterkaitan kota-desa (*urban-rural linkage*);

3. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
  4. peningkatan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;
  5. penataan permukiman perdesaan;
  6. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan;
  7. pengembangan aksesibilitas menuju desa perbatasan; dan
  8. peningkatan sarana dan prasarana dasar Kawasan Perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan;
  - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (6) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jalan arteri primer;
  - b. pengembangan Jalan Kolektor primer;
  - c. pengembangan Jalan Kolektor sekunder;
  - d. pengembangan jalan lokal primer;
  - e. pengembangan jalan lingkungan sekunder;
  - f. pengembangan jalan tol;
  - g. pembangunan aksesibilitas antar kawasan di Geopark Gunung Sewu dan KSPN;
  - h. pembangunan jalan alternatif Ponorogo-Pacitan;
  - i. pengembangan jalan antar PKL, PPK dan PPL;
  - j. pengembangan jalan lokal menuju kawasan perbatasan, industri, pariwisata dan kawasan lainnya;
  - k. pengembangan ruas jalan Kembang - Pelabuhan (penghubung jalan lingkaran ke pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);
  - l. pengembangan terminal penumpang; dan
  - m. pendukung sistem jaringan jalan.
- (7) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);
  - b. pengembangan terminal khusus;
  - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  - d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (8) Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Bandar Udara Pengumpan; dan
  - b. pengembangan Bandar Udara Khusus militer.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (10) Pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE);
  - b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE); dan
  - d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
- (11) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
    3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    5. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
    6. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    7. pembangkit listrik lainnya:
      - a) pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*); dan
      - b) pembangkit listrik tenaga *bio mass*.
  - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
    2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    3. pengembangan gardu listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan sistem kabel; dan
  - b. pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan bergerak seluler.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan irigasi;
  - b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
  - c. pengembangan bangunan sumber daya air.
- (14) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan irigasi primer;
  - b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. pengembangan jaringan irigasi tersier.
- (15) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pengendali banjir meliputi:
    1. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
    2. normalisasi sungai.
  - b. pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
    1. pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai Asemgandok;
    2. pembangunan tanggul penahan banjir;
    3. pembangunan *groundsill* dan *checkdam*;
    4. pembangunan perkuatan tebing sungai;
    5. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
    6. pembangunan waduk, bendung, embung dan bozem.

- (16) Pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan Bendungan Tukul; dan
  - b. pembangunan Bendungan Wonodadi.
- (17) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
  - e. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. pengembangan sistem drainase.
- (18) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan unit air baku;
  - b. pengembangan jaringan air baku;
  - c. pengembangan unit produksi;
  - d. pengembangan jaringan produksi;
  - e. pengembangan unit distribusi;
  - f. pengembangan unit pelayanan;
  - g. pengembangan bak penampungan air hujan;
  - h. pengembangan sumur dangkal;
  - i. pengembangan sumur pompa; dan
  - j. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
- (19) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dengan pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah industri; dan
  - b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (20) Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c meliputi:
  - a. penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3; dan
  - b. pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dan/atau pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.
- (21) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
  - a. pengembangan TPS3R, TPS dan TPST;
  - b. pengembangan dan pembangunan TPA; dan
  - c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
- (22) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e meliputi:
  - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
  - b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
  - c. pemasangan tanda jalur evakuasi bencana.
- (23) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f meliputi:
  - a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah sungai;
  - b. pengembangan sistem drainase primer;
  - c. pengembangan sistem drainase sekunder; dan
  - d. pengembangan sistem drainase tersier.



- (24) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (25) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a meliputi:
- Badan Air;
  - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - Kawasan Perlindungan Setempat; dan
  - Kawasan Cagar Budaya.
- (26) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a meliputi:
- pengaturan Badan Air;
  - penetapan pemanfaatan Badan Air;
  - pemeliharaan Badan Air;
  - konservasi dan pemanfaatan embung; dan
  - konservasi dan Pemanfaatan mata air.
- (27) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:
- pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
  - pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
  - pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
  - penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
  - melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
- (28) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c meliputi:
- penertiban bangunan diatas Kawasan Perlindungan Setempat;
  - penetapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat;
  - penetapan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
  - penanaman mangrove sepanjang pantai; dan
  - menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem mangrove.
- (29) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d berupa pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek yang diduga cagar budaya.
- (30) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
- Kawasan Hutan Produksi;
  - Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - Kawasan Pertanian;
  - Kawasan Perikanan;
  - Kawasan Peruntukan Industri;
  - Kawasan Pariwisata;
  - Kawasan Permukiman; dan
  - Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (31) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a berupa pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan;

- b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan; dan
  - c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama masyarakat.
- (32) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b berupa pengembangan komoditas perkebunan rakyat;
- (33) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tanaman pangan;
  - b. pengembangan tanaman perkebunan; dan
  - c. pengembangan tanaman hortikultura.
- (34) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktivitas perikanan;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
  - c. pengembangan budi daya perikanan air tawar melalui budi daya di kolam dan sungai;
  - d. pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan; dan
  - e. perbaikan pemasaran hasil perikanan.
- (35) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf e meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. pengembangan RTH di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- (36) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf f meliputi:
- a. pengembangan *Geopark* Gunung Sewu;
  - b. peningkatan promosi pariwisata;
  - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana berstandar sesuai tingkat layanan destinasi wisata;
  - d. pembinaan masyarakat sadar wisata;
  - e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi destinasi wisata; dan
  - f. pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten.
- (37) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (38) Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH;
  - c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan;
  - d. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terpadu;
  - e. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumuh; dan
  - f. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perkotaan di kawasan rawan bencana.

- (39) Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
  - c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan;
  - d. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumuh; dan
  - e. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perdesaan di kawasan rawan bencana.
- (40) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan darat, laut dan udara;
  - b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer, pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara bagi permukiman penduduk di sekitarnya; dan
  - c. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara.
- (41) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata;
  - b. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan agropolitan; dan
  - c. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan strategis kawasan bentang alam Karst Gunung Sewu.

#### Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat (Tahun 2035 – 2039) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf c meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mendorong pengembangan PKW meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. peningkatan sarana dan prasarana dasar sebagai pusat ekonomi dan sosial; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - b. mendorong pengembangan PKL meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - c. mendorong pengembangan PPK meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan

3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - d. mendorong pengembangan PPL meliputi:
    1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - e. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang meliputi:
    1. penyusunan program pembangunan Wilayah terpadu;
    2. penyusunan program pengembangan keterkaitan kota-desa (*urban-rural linkage*);
    3. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
    4. peningkatan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;
    5. penataan permukiman perdesaan;
    6. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan;
    7. pengembangan aksesibilitas menuju desa perbatasan; dan
    8. peningkatan sarana dan prasarana dasar Kawasan Perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan;
  - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (6) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jalan arteri primer;
  - b. pengembangan Jalan Kolektor primer;
  - c. pengembangan Jalan Kolektor sekunder;
  - d. pengembangan jalan lokal primer;
  - e. pengembangan jalan lingkungan sekunder;
  - f. pengembangan jalan tol;
  - g. pembangunan aksesibilitas antar kawasan di Geopark Gunung Sewu dan KSPN;
  - h. pembangunan jalan alternatif Ponorogo-Pacitan;
  - i. pengembangan jalan antar PKL, PPK dan PPL;
  - j. pengembangan jalan lokal menuju kawasan perbatasan, industri, pariwisata dan kawasan lainnya;
  - k. pengembangan ruas jalan Kembang - Pelabuhan (penghubung jalan lingkaran ke pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan));
  - l. pengembangan terminal penumpang; dan
  - m. pendukung sistem jaringan jalan.
- (7) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);
  - b. pengembangan terminal khusus;
  - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  - d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

- (8) Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
  - a. pembangunan Bandar Udara Pengumpan; dan
  - b. pengembangan Bandar Udara Khusus militer.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) Pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE);
  - b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE); dan
  - d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
- (11) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
    3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    5. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
    6. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    7. pembangkit listrik lainnya:
      - a) pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*); dan
      - b) pembangkit listrik tenaga *bio mass*.
  - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
    2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    3. pengembangan gardu listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan sistem kabel; dan
  - b. pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan bergerak seluler.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. pengembangan jaringan irigasi;
  - b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
  - c. pengembangan bangunan sumber daya air.
- (14) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan irigasi primer;
  - b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. pengembangan jaringan irigasi tersier.
- (15) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan pengendali banjir meliputi:
    1. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan

2. normalisasi sungai.
- b. pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
  1. pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai Asemgandok;
  2. pembangunan tanggul penahan banjir;
  3. pembangunan *groundsill* dan *checkdam*;
  4. pembangunan perkuatan tebing sungai;
  5. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
  6. pembangunan waduk, bendung, embung dan bozem.
- (16) Pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan Bendungan Tukul; dan
  - b. pembangunan Bendungan Wonodadi.
- (17) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
  - e. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. pengembangan sistem drainase.
- (18) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan unit air baku;
  - b. pengembangan jaringan air baku;
  - c. pengembangan unit produksi;
  - d. pengembangan jaringan produksi;
  - e. pengembangan unit distribusi;
  - f. pengembangan unit pelayanan;
  - g. pengembangan bak penampungan air hujan;
  - h. pengembangan sumur dangkal;
  - i. pengembangan sumur pompa; dan
  - j. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
- (19) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dengan pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah industri; dan
  - b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (20) Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c meliputi:
  - a. penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3; dan
  - b. pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dan/atau pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.
- (21) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
  - a. pengembangan TPS3R, TPS dan TPST;
  - b. pengembangan dan pembangunan TPA; dan
  - c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
- (22) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e meliputi:
  - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;

- b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
  - c. pemasangan tanda jalur evakuasi bencana.
- (23) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah sungai;
  - b. pengembangan sistem drainase primer;
  - c. pengembangan sistem drainase sekunder; dan
  - d. pengembangan sistem drainase tersier.
- (24) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (25) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a meliputi:
- a. Badan Air;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
  - d. Kawasan Cagar Budaya.
- (26) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a meliputi:
- a. pengaturan Badan Air;
  - b. penetapan pemanfaatan Badan Air;
  - c. pemeliharaan Badan Air;
  - d. konservasi dan pemanfaatan embung; dan
  - e. konservasi dan Pemanfaatan mata air.
- (27) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
  - b. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
  - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - d. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
  - e. penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
  - f. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
- (28) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c meliputi:
- a. penertiban bangunan di atas Kawasan Perlindungan Setempat;
  - b. penetapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat;
  - c. penetapan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
  - d. penanaman mangrove sepanjang pantai; dan
  - e. menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem mangrove.
- (29) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d berupa pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek yang diduga cagar budaya.
- (30) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi;
  - b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - c. Kawasan Pertanian;
  - d. Kawasan Perikanan;

- e. Kawasan Peruntukan Industri;
  - f. Kawasan Pariwisata;
  - g. Kawasan Permukiman; dan
  - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (31) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a berupa pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan;
  - b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan; dan
  - c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama masyarakat.
- (32) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b berupa pengembangan komoditas perkebunan rakyat;
- (33) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tanaman pangan;
  - b. pengembangan tanaman perkebunan; dan
  - c. pengembangan tanaman hortikultura.
- (34) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktivitas perikanan;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
  - c. pengembangan budi daya perikanan air tawar melalui budi daya di kolam dan sungai;
  - d. pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan; dan
  - e. perbaikan pemasaran hasil perikanan.
- (35) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf e meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. pengembangan RTH di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- (36) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf f meliputi:
- a. pengembangan *Geopark* Gunung Sewu;
  - b. peningkatan promosi pariwisata;
  - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana berstandar sesuai tingkat layanan destinasi wisata;
  - d. pembinaan masyarakat sadar wisata;
  - e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi destinasi wisata; dan
  - f. pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten.
- (37) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (38) Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH;



- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan;
  - d. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terpadu;
  - e. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumuh; dan
  - f. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perkotaan di kawasan rawan bencana.
- (39) Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
  - c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan;
  - d. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumuh; dan
  - e. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perdesaan di kawasan rawan bencana.
- (40) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan darat, laut dan udara;
  - b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer, pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara bagi permukiman penduduk di sekitarnya; dan
  - c. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara.
- (41) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata;
  - b. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan agropolitan; dan
  - c. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan strategis Kawasan bentang alam Karst Gunung Sewu.

#### Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kelima (Tahun 2040 – 2044) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf d meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mendorong pengembangan PKW meliputi:
    - 1. penyusunan rencana detail Tata Ruang;
    - 2. peningkatan sarana dan prasarana dasar sebagai pusat ekonomi dan sosial; dan
    - 3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.

- b. mendorong pengembangan PKL meliputi:
    - 1. penyusunan rencana detail Tata Ruang;
    - 2. pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    - 3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - c. mendorong pengembangan PPK meliputi:
    - 1. penyusunan rencana detail tata ruang;
    - 2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    - 3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - d. mendorong pengembangan PPL meliputi:
    - 1. penyusunan rencana detail Tata Ruang;
    - 2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
    - 3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
  - e. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang meliputi:
    - 1. penyusunan program pembangunan Wilayah terpadu;
    - 2. penyusunan program pengembangan keterkaitan kota-desa (*urban-rural linkage*);
    - 3. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
    - 4. peningkatan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;
    - 5. penataan permukiman perdesaan;
    - 6. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan;
    - 7. pengembangan aksesibilitas menuju desa perbatasan; dan
    - 8. peningkatan sarana dan prasarana dasar Kawasan Perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan;
  - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (6) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jalan arteri primer;
  - b. pengembangan Jalan Kolektor primer;
  - c. pengembangan Jalan Kolektor sekunder;
  - d. pengembangan jalan lokal primer;
  - e. pengembangan jalan lingkungan sekunder;
  - f. pengembangan jalan tol;
  - g. pembangunan aksesibilitas antar Kawasan di *Geopark Gunung Sewu* dan KSPN;
  - h. pembangunan jalan alternatif Ponorogo-Pacitan;
  - i. pengembangan jalan antar PKL, PPK dan PPL;
  - j. pengembangan jalan lokal menuju Kawasan perbatasan, industri, pariwisata dan Kawasan lainnya;
  - k. pengembangan ruas jalan Kembang - Pelabuhan (penghubung jalan lingkaran ke pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan));
  - l. pengembangan terminal penumpang; dan

- m. pendukung sistem jaringan jalan.
- (7) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);
  - b. pengembangan terminal khusus;
  - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  - d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (8) Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Bandar Udara Pengumpan; dan
  - b. pengembangan Bandar Udara Khusus militer.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) Pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE);
  - b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE); dan
  - d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
- (11) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
    - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    - 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    - 5. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
    - 6. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    - 7. pembangkit listrik lainnya:
      - a) pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*); dan
      - b) pembangkit listrik tenaga *bio mass*.
  - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
    - 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
    - 2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - 3. pengembangan gardu listrik.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan sistem kabel; dan
  - b. pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan bergerak seluler.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan irigasi;
  - b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
  - c. pengembangan bangunan sumber daya air.

- (14) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan irigasi primer;
  - b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. pengembangan jaringan irigasi tersier.
- (15) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan pengendali banjir meliputi:
    1. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
    2. normalisasi sungai.
  - b. pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
    1. pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai Asemgandok;
    2. pembangunan tanggul penahan banjir;
    3. pembangunan *groundsill* dan *checkdam*;
    4. pembangunan perkuatan tebing sungai;
    5. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
    6. pembangunan waduk, bendung, embung dan bozem.
- (16) Pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan Bendungan Tukul; dan
  - b. pembangunan Bendungan Wonodadi.
- (17) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
  - e. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. pengembangan sistem drainase.
- (18) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan unit air baku;
  - b. pengembangan jaringan air baku;
  - c. pengembangan unit produksi;
  - d. pengembangan jaringan produksi;
  - e. pengembangan unit distribusi;
  - f. pengembangan unit pelayanan;
  - g. pengembangan bak penampungan air hujan;
  - h. pengembangan sumur dangkal;
  - i. pengembangan sumur pompa; dan
  - j. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
- (19) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dengan pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah industri; dan
  - b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (20) Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c meliputi:
  - a. penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3; dan
  - b. pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dan/atau pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

- (21) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
  - a. pengembangan TPS3R, TPS dan TPST;
  - b. pengembangan dan pembangunan TPA; dan
  - c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
- (22) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e meliputi:
  - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
  - b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
  - c. pemasangan tanda jalur evakuasi bencana.
- (23) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f meliputi:
  - a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah sungai;
  - b. pengembangan sistem drainase primer;
  - c. pengembangan sistem drainase sekunder; dan
  - d. pengembangan sistem drainase tersier.
- (24) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (25) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a meliputi:
  - a. Badan Air;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
  - d. Kawasan Cagar Budaya.
- (26) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a meliputi:
  - a. pengaturan Badan Air;
  - b. penetapan pemanfaatan Badan Air;
  - c. pemeliharaan Badan Air;
  - d. konservasi dan pemanfaatan embung; dan
  - e. konservasi dan Pemanfaatan mata air.
- (27) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:
  - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
  - b. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;
  - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - d. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
  - e. penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
  - f. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
- (28) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c meliputi:
  - a. penertiban bangunan di atas Kawasan Perlindungan Setempat;
  - b. penetapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat;
  - c. penetapan Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
  - d. penanaman mangrove sepanjang pantai; dan
  - e. menjaga dan melestarikan Kawasan ekosistem mangrove.

- (29) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d berupa pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek yang diduga cagar budaya.
- (30) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi;
  - b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - c. Kawasan Pertanian;
  - d. Kawasan Perikanan;
  - e. Kawasan Peruntukan Industri;
  - f. Kawasan Pariwisata;
  - g. Kawasan Permukiman; dan
  - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (31) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a berupa pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a. penetapan Kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan;
  - b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan; dan
  - c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama masyarakat.
- (32) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b berupa pengembangan komoditas perkebunan rakyat;
- (33) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tanaman pangan;
  - b. pengembangan tanaman perkebunan; dan
  - c. pengembangan tanaman hortikultura.
- (34) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktivitas perikanan;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
  - c. pengembangan budi daya perikanan air tawar melalui budi daya di kolam dan sungai;
  - d. pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan; dan
  - e. perbaikan pemasaran hasil perikanan.
- (35) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf e meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. pengembangan RTH di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- (36) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Geopark Gunung Sewu;
  - b. peningkatan promosi pariwisata;
  - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana berstandar sesuai tingkat layanan destinasi wisata;
  - d. pembinaan masyarakat sadar wisata;
  - e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi destinasi wisata; dan
  - f. pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten.

- (37) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf g meliputi:
  - a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (38) Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH;
  - c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan;
  - d. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terpadu;
  - e. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan Kawasan kumuh; dan
  - f. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perkotaan di Kawasan rawan bencana.
- (39) Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
  - c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan;
  - d. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan Kawasan kumuh; dan
  - e. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perdesaan di Kawasan rawan bencana.
- (40) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h meliputi:
  - a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan darat, laut dan udara;
  - b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer, pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara bagi permukiman penduduk di sekitarnya; dan
  - c. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara.
- (41) Perwujudan Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata;
  - b. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan agropolitan; dan
  - c. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan strategis Kawasan bentang alam Karst Gunung Sewu.

Bagian Keempat  
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghasilkan dokumen:
  - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
  - b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
  - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan/atau
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

### Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 52

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan



- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana, meliputi:
  - 1. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
  - 2. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
  - 3. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
  - 4. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
  - 5. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

### Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi PKW;
  - b. ketentuan umum zonasi PKL;
  - c. ketentuan umum zonasi PPK; dan
  - d. ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan kegiatan berskala Wilayah (provinsi atau beberapa kabupaten/kota); dan
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah yang dilayani.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    - 2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PKW.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan kegiatan berskala lokal (kabupaten atau beberapa kecamatan); dan
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah yang dilayani.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    - 2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PKL.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan kegiatan berskala Kawasan (kecamatan atau beberapa desa); dan
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah yang dilayani.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    - 2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PPK.

- (5) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan kegiatan berskala lingkungan (antar desa); dan
    2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah yang dilayani.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
    2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PPL.

#### Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b angka 1 meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalan arteri primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor primer;
  - c. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor sekunder;
  - d. ketentuan umum zonasi jalan lokal primer;
  - e. ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder;
  - f. ketentuan umum zonasi jalan jalan lingkungan sekunder;
  - g. ketentuan umum zonasi jalan jalan tol;
  - h. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A;
  - i. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan
  - j. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
  - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan
  - c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota; dan
    2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan.

- c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    - 2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota; dan
    - 2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan.
  - c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    - 2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota;
    - 2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan
    - 3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang di ruang milik jalan dengan izin penyelenggara jalan.
  - c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (6) ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    - 2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota;
    - 2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan
    - 3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang di ruang milik jalan dengan izin penyelenggara jalan.
  - c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (7) ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota;
    - 2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan

3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang di ruang milik jalan dengan izin penyelenggara jalan.
  - c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (8) ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol; dan
    2. pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol.
  - c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang tipe A; dan
    2. pengembangan terminal tipe A yang terpadu dengan permukiman, pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan area parkir kendaraan barang; dan
    3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe A.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal tipe A.
- (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang tipe B; dan
    2. pengembangan terminal tipe B yang terpadu dengan permukiman, pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan area parkir kendaraan barang; dan
    3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe B.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal tipe B.
- (11) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang tipe C; dan
    2. pengembangan terminal tipe C yang terpadu dengan permukiman, pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
  - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
  - 2. pengembangan area parkir kendaraan barang; dan
  - 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe C.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal tipe C.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional;
  - b. ketentuan umum zonasi terminal khusus;
  - c. ketentuan umum zonasi Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan pengumpan regional termasuk alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan area parkir kendaraan barang;
    - 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan regional; dan
    - 4. kegiatan yang mendukung fungsi pelabuhan pengumpan regional.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
    - 2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (3) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal khusus termasuk alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan area parkir kendaraan barang;
    - 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal khusus; dan
    - 4. kegiatan yang mendukung fungsi terminal khusus.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
    - 2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai termasuk alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan area parkir kendaraan barang;

3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  4. kegiatan yang mendukung fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
    2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan termasuk alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan area parkir kendaraan barang;
    3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
    4. kegiatan yang mendukung fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
    2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Bandar Udara Khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara guna pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara;
    2. Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara guna memperlancar hasil komoditas; dan
    3. Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara guna memperlancar kepentingan wisata, pertanian, dan sektor lainnya.
  - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di Kawasan sekitar fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter dan pesawat udara; dan
  - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b angka 2 meliputi ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
  - b. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
  - c. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

- d. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
  - e. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - f. ketentuan umum zonasi pembangkit listrik lainnya;
  - g. ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - h. ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - i. ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - j. ketentuan umum zonasi gardu listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
    - 2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan
    - 4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (4) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
    - 2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan
    - 4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (5) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
    - 2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (6) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan
    2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;
    3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan
    4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- (7) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;
    3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan
    4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (8) Ketentuan umum zonasi pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa energi bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*) dan energi *bio mass* dari limbah ternak dan sampah meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. bangunan dan peralatan energi bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*) dan energi *bio mass* dari limbah ternak dan sampah; dan
    2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang energi bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*) dan energi *bio mass* dari limbah ternak dan sampah.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;
    3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan



4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi energi bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*) dan energi *bio mass* dari limbah ternak dan sampah;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi energi bahan bakar nabati (*bio ethanol* dan *bio diesel*) dan energi *bio mass* dari limbah ternak dan sampah.
- (9) Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
    2. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
    2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
    3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (11) Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
    2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
    3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (12) Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. bangunan dan peralatan gardu induk; dan
    2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang gardu induk.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius keselamatan; dan
  4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi gardu induk.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi gardu induk.

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b angka 3 meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan pengembangan jaringan tetap.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan menara telekomunikasi dengan memperhatikan pola penggunaan lahan, kepadatan penduduk/bangunan, bentuk menara telekomunikasi dan jarak antar menara telekomunikasi, perkembangan teknologi telekomunikasi dan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi khusus; dan
    2. pengembangan menara telekomunikasi pada bangunan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. diperbolehkan pengembangan jaringan bergerak seluler.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan jaringan tetap;
    2. pengembangan menara telekomunikasi dengan memperhatikan pola penggunaan lahan, kepadatan penduduk/bangunan, bentuk menara telekomunikasi dan jarak antar menara telekomunikasi, perkembangan teknologi telekomunikasi dan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi khusus; dan
    3. pengembangan menara telekomunikasi pada bangunan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan bergerak seluler.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b angka 4 meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;
  - b. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder;
  - c. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.
  - d. ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir;
  - e. ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir; dan
  - f. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi primer; dan
    2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi.

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengendalian daya rusak air;
    - 2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi primer.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi sekunder; dan
    - 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengendalian daya rusak air;
    - 2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi sekunder.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi tersier; dan
    - 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengendalian daya rusak air;
    - 2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi tersier.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi tersier.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan pengendalian banjir; dan
    - 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengendalian daya rusak air;
    - 2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
    - 3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir.
- (6) Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana bangunan pengendalian banjir; dan
    - 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengendalian daya rusak air;
    - 2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan

3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana bangunan sumber daya air; dan
    2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengendalian daya rusak air;
    2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
    3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b angka 5 meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi unit air baku;
  - b. ketentuan umum zonasi jaringan air baku;
  - c. ketentuan umum zonasi unit produksi;
  - d. ketentuan umum zonasi jaringan produksi;
  - e. ketentuan umum zonasi unit distribusi;
  - f. ketentuan umum zonasi unit pelayanan;
  - g. ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan;
  - h. ketentuan umum zonasi sumur dangkal; dan
  - i. ketentuan umum zonasi sumur pompa.
- (3) Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    2. pengembangan sarana dan prasarana unit air baku; dan
    3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi unit air baku.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit air baku.

- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku; dan
    - 3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pengembangan infrastruktur; dan
    - 4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan air baku.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan air baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana unit produksi; dan
    - 3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pengembangan infrastruktur; dan
    - 4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi unit produksi.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana jaringan produksi; dan
    - 3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pengembangan infrastruktur; dan
    - 4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan produksi.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan produksi.
- (7) Ketentuan umum zonasi unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana unit distribusi; dan
    - 3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    - 2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan
  4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi unit distribusi.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit distribusi.
- (8) Ketentuan umum zonasi unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    2. pengembangan sarana dan prasarana unit pelayanan; dan
    3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi unit pelayanan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit pelayanan.
- (9) Ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    2. pengembangan sarana dan prasarana bak penampungan air hujan; dan
    3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi bak penampungan air hujan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bak penampungan air hujan.
- (10) Ketentuan umum zonasi sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan bangunan pengambilan air;
    2. pengembangan sarana dan prasarana sumur dangkal; dan
    3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi sumur dangkal.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumur dangkal.
- (11) Ketentuan umum zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana sumur pompa; dan
  3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi sumur pompa.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumur pompa.
- (12) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (13) Ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
    2. pengembangan pengolah limbah kegiatan industri.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah non domestik.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (14) Ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (15) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3); dan

3. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3).
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pembuangan langsung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
    2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (16) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi TPS3R;
  - b. ketentuan umum zonasi TPS;
  - c. ketentuan umum zonasi TPA; dan
  - d. ketentuan umum zonasi TPST.
- (17) Ketentuan umum zonasi TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana TPS3R; dan
    2. pengembangan penunjang operasional TPS3R.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi TPS3R.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPS3R.
- (18) Ketentuan umum zonasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana TPS; dan
    2. pengembangan penunjang operasional TPS.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi TPS.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPS.
- (19) Ketentuan umum zonasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana TPA; dan
    2. pengembangan penunjang operasional TPA.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
    2. pengembangan ruang terbuka hijau;
    3. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pengembangan infrastruktur; dan
    5. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi TPA.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPA.



- (20) Ketentuan umum zonasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana TPST; dan
    2. pengembangan penunjang operasional TPST.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
    2. pengembangan ruang terbuka hijau;
    3. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pengembangan infrastruktur; dan
    5. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi TPST.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPST.
- (21) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (22) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengembangan jalur evakuasi bencana diatas jaringan prasarana lainnya; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan jalur evakuasi yang dapat mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.
- (23) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan evakuasi bencana;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan mendirikan bangunan pada tempat evakuasi bencana; dan
  - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi tempat evakuasi bencana.
- (24) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer;
  - b. ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder; dan
  - c. ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier.
- (25) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase primer; dan
    2. pengembangan penunjang operasional jaringan drainase primer.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
    2. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan drainase primer.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase primer.

- (26) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase sekunder; dan
    2. pengembangan penunjang operasional jaringan drainase sekunder.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
    2. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan infrastruktur; dan
    4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan drainase sekunder.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase sekunder.
- (27) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase tersier; dan
    2. pengembangan penunjang operasional jaringan drainase tersier.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan infrastruktur; dan
    3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan drainase tersier.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase tersier.

### Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

#### Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkatkan resapan air ke dalam tanah;

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan pariwisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
    - 2. pertanian, perikanan, pertahanan dan keamanan dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas Badan Air dan kerusakan lingkungan;
    - 3. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
    - 4. kegiatan pemanfaatan air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
    - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan merusak fungsi Badan Air; dan
    - 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
    - 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan semua kegiatan di sempadan pantai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi perlindungan sempadan pantai dengan intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi perlindungan sempadan sungai dengan intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sempadan danau atau waduk disusun dengan ketentuan semua kegiatan di sempadan danau atau waduk wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi perlindungan sempadan danau atau waduk dengan intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
    2. kegiatan pelestarian cagar budaya
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya, kegiatan permukiman dan pertanian dengan tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
    2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. pertambangan;
    2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; dan
    3. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
  - g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
  - h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan reboisasi secara berkelanjutan, pemanfaatan hutan dan pemanfaatan hasil hutan;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi Kawasan dan bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
    2. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    1. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya, kegiatan permukiman dan budi daya lain yang tidak mengurangi fungsi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;
    2. peternakan, perikanan, industri kecil dan industri yang memiliki bahan baku khusus dan proses khusus, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas perkebunan rakyat dan kerusakan lingkungan;
    3. pendirian bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. pengembangan prasarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan dan fasilitas pendukungnya;
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan fasilitas pendukungnya;
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
      - a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
      - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
      - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan industri yang memiliki bahan baku khusus dan proses khusus, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas hortikultura dan kerusakan lingkungan.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan Hortikultura.
4. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan meliputi:
  1. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan fasilitas pendukungnya;
  2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
    - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
    - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, industri kecil dan industri yang memiliki bahan baku khusus dan proses khusus, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas perkebunan dan kerusakan lingkungan.
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan Perkebunan.
  4. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
      - b. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Tangkap; dan
      - c. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap.
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
      - a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya; dan
      - b. pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. pertambangan; dan
      - b. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan Perikanan Tangkap.
    4. intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi.
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
      - b. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
      - c. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya.
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
      - a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
      - b. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian; dan

- c. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - a. pertambangan; dan
    - b. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.
  - 4. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. permukiman penunjang industri;
    - 2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
    - 3. cagar budaya, ekosistem mangrove;
    - 4. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas Kawasan Peruntukan Industri dan kerusakan lingkungan; dan
    - 5. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
    - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - 2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya;
    - 3. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
    - 4. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pertambangan;
    - 2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
    - 3. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
    - 1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

- a. pengembangan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
- a. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan industri kecil dan industri yang memiliki bahan baku khusus dan proses khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. cagar budaya, ekosistem mangrove;
  - d. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas Kawasan Permukiman Perkotaan dan kerusakan lingkungan;
  - e. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dengan tidak mengganggu keselamatan dan tidak mencemari lingkungan;
  - f. kegiatan kepentingan umum, proyek strategis nasional dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen);
  - h. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
4. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - a. pengembangan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
    - b. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
  2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - a. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. kegiatan industri kecil dan industri yang memiliki bahan baku khusus dan proses khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
    - d. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas Kawasan Permukiman Perdesaan dan kerusakan lingkungan;



- e. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dengan tidak mengganggu keselamatan dan tidak mencemari lingkungan;
  - f. kegiatan kepentingan umum, proyek strategis nasional dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
  - 4. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    - 3. pengembangan jalan dan/atau jembatan keluar masuk;
    - 4. pengembangan saluran listrik mandiri;
    - 5. pengembangan jaringan air mandiri; dan
    - 6. pengembangan jaringan telekomunikasi mandiri.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya; dan
    - 3. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    - 2. kegiatan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
    - 3. bebas dari Kawasan industri bahan peledak.
  - d. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

Paragraf 4  
Ketentuan Khusus

Pasal 65

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan Kawasan pertampalan yang terdiri atas:
- a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan;
  - b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst;
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana;
  - d. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  - e. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
  - f. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang sempadan pantai meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
      - b. ruang terbuka hijau, vegetasi pantai; dan
      - c. ekosistem mangrove.
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
      - a. tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, sarana bantu navigasi pelayaran, pertahanan dan keamanan, pelabuhan/dermaga dan sarana prasarana pendukungnya, tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai; dan
      - b. pendidikan, penelitian, pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata, pergaraman dengan memperhatikan fungsi sempadan pantai.
    3. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
      - b. industri, pertambangan; dan
      - c. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan kelestarian fungsi Kawasan sempadan pantai.
  - b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang sempadan sungai meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
      - b. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai.
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
      - a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b. pendidikan, dan penelitian dengan memperhatikan fungsi sempadan sungai; dan
      - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut, sarana bantu navigasi pelayaran, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan.
    3. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. industri; dan
      - b. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan kelestarian fungsi Kawasan sempadan sungai.

- c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang sempadan waduk/danau/embung meliputi:
  - 1. diperbolehkan kegiatan penghijauan, ruang terbuka hijau dan pelestarian sumber mata air;
  - 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - a. pendidikan, penelitian, pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan fungsi sempadan situ, danau, embung dan waduk serta daerah penyangganya;
    - b. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. bangunan untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air.
  - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik Kawasan sekitar sempadan situ, danau, embung dan waduk serta mengganggu debit air.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan karst.
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
    - 2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya dengan memperhatikan fungsi Kawasan karst; dan
    - 3. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri kecil, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan dan pergaraman.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - 1. persampahan (Tempat Pemrosesan Akhir (TPA));
    - 2. pertambangan; dan
    - 3. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan karst.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi:
    - 1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
      - a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana tanah longsor;
      - b. peringatan dini Kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
      - c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana tanah longsor.

2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan bencana tanah longsor, kegiatan yang meliputi:
    - a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), persampahan dan drainase;
    - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
    - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana tanah longsor.
- b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana tsunami;
    - b. peringatan dini Kawasan rawan bencana tsunami; dan
    - c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana tsunami.
  2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan bencana tsunami, kegiatan yang meliputi:
    - a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), persampahan dan drainase;
    - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
    - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana tsunami.
- c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana banjir meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana banjir;
    - b. peringatan dini Kawasan rawan bencana banjir; dan

- c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana banjir.
2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan bencana banjir, kegiatan yang meliputi:
  - a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), persampahan dan drainase;
  - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
  - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan pertambangan yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana banjir.
- d. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi:
  1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana gempa bumi;
    - b. peringatan dini kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
    - c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana gempa bumi.
  2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan bencana gempa bumi, kegiatan yang meliputi:
    - a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), persampahan dan drainase;
    - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
    - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan pertambangan yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana gempa bumi.
- e. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi:
  1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

- a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana kekeringan;
  - b. peringatan dini Kawasan rawan bencana kekeringan; dan
  - c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana kekeringan.
2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan bencana kekeringan, kegiatan yang meliputi:
    - a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), persampahan dan drainase;
    - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
    - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana kekeringan.
- f. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
    - a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
    - b. peringatan dini Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
    - c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
  2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim, kegiatan yang meliputi:
    - a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), persampahan dan drainase;
    - b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove; dan
    - c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
  3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim.

- (5) ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan dan fasilitas pendukungnya;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang meliputi:
    1. lokasi pertambangan mineral dan batu bara memenuhi ketentuan radius minimum terhadap Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
    2. menerapkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan;
    3. tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang serta memiliki kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
    5. mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan; dan
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (7) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu tidak diperbolehkan ada bangunan atau benda tumbuh yang tingginya melebihi batas ketinggian masing-masing Kawasan meliputi Wilayah udara dan darat/air sampai pada radius 15.810 (lima belas ribu delapan ratus sepuluh) meter dari titik tengah landasan.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 66

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. insentif fiskal; dan
  - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. keringanan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi silang;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif meliputi:
- a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
  - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (6) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - b. kemudahan prosedur perizinan;
  - c. kompensasi;
  - d. subsidi silang;
  - e. imbalan;
  - f. sewa ruang;
  - g. kontribusi saham; dan/atau
  - h. pemberian penghargaan.
- (7) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa pemberian penghargaan.



- (8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif non fiskal.
- (9) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pengenaan pajak/retribusi yang tinggi.
- (10) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Pemberian disinsentif meliputi:
  - a. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
  - b. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (12) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;
  - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (13) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf b dapat berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.

#### Pasal 68

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang Penataan Ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin dan/atau KKPR;
  - f. pembatalan izin dan/atau KKPR;
  - g. pembongkaran pembangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau;
  - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 70

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW dan rencana rinci;
- b. memperoleh manfaat pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang di Daerah;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Daerah;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan sengketa tata ruang Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat mengetahui RTRW dan rencana rinci yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

#### Pasal 72

- (1) Hak untuk memperoleh manfaat pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan.

#### Pasal 73

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

- (1) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:
- a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
  - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam Penataan Ruang setiap orang wajib memelihara kualitas ruang.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, baku mutu, dan aturan-aturan penataan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 76

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

- a. proses perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 77

Bentuk Peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dapat berbentuk:

- a. memberi masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
  2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
  4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
  5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

### Pasal 78

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dapat berupa:

- a. pemberian masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 79

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

### Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat berbentuk:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

## BAB X KELEMBAGAAN

### Pasal 81

- (1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama antar Wilayah dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 82

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, perubahan bentang alam, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi, maka pelaksanaan program pemanfaatan ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat.
- (2) RTRW berlaku 20 tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Dalam hal rencana rinci tata ruang belum ditetapkan, maka penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan 2016-2036
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 4 - 4 - 2024  
BUPATI PACITAN,**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 4 - 4 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4-21/2024**

Pasal 87

Dalam hal rencana rinci tata ruang belum ditetapkan, maka penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan 2016-2036 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**pada tanggal 4 - 4 - 2024**  
**BUPATI PACITAN,**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**pada tanggal 4 - 4 - 2024**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 1**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4-21/2024**



Pasal 87

Dalam hal rencana rinci tata ruang belum ditetapkan, maka penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan 2016-2036
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 4 - 4 - 2024  
BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 4 - 4 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4-21/2024**

